




	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG	Kode/No :
		Revisi :
	STANDAR MUTU	Tanggal :
		Halaman: 1 dari 3

STANDAR PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Harun Rasyid, MP.	Tim BKMA		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Noor Harini, MS	Ka BKMA		
3. Persetujuan	Dr. Muhajir Effendy, MAP.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Dr. Muhajir Effendy, MAP.	Ketua Senat		
5. Pengendalian	Prof. Dr. Bambang Widagdo, MM.	PR I UMM		

1. Visi dan Misi UMM	<p>Visi UMM: Menjadi universitas terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) berdasarkan nilai-nilai Islam</p> <p>Misi UMM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. 3. Menyelenggarakan pengelolaan universitas yang amanah. 4. Menyelenggarakan pembinaan civitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga mampu ber uswah khasanah. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.
2. Rasionale	<p>Perencanaan proses pembelajaran harus mengikuti perkembangan ipteks, kebutuhan para pemangku kepentingan (dalam dan luar negeri); memiliki kearifan dan keunikan lokal; menumbuhkan jiwa kewirausahaan; mendasarkan diri pada falsafah Pancasila;</p> <p>serta berpedoman pada nilai-nilai Universitas muhammadiyah malang, yaitu silih asih, silih asah, dan silih asuh</p>
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembantu Rektor I UMM. 2. Pembantu Dekan I UMM. 3. Ketua Jurusan di lingkungan UMM. 4. Dosen Kurikulum 5. Dosen Pengampu
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. 2. SRPPS adalah Rencana Proses Pembelajaran Semester
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan proses pembelajaran harus sesuai misi, visi, tujuan pendidikan dan etika akademik Universitas/fakultas/jurusan/program studi. 2. Perencanaan proses pembelajaran dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait. 3. Silabus dan rencana pembelajaran setidaknya-tidaknya memuat tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar. 4. Jadwal dan tempat perkuliahan dan jumlah sks mata kuliah 5. Silabus/RPPS harus dideseminasikan pada mahasiswa di awal perkuliahan.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada. 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar agar membuat silabus dan RPPS. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar perencanaan perkuliahan 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.

7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Perencanaan pembelajaran yang mempertimbangkan misi, visi, tujuan pendidikan dan etika akademik universitas/fakultas/jurusan/program studi; 2. Adanya perencanaan proses pembelajaran yang yang dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait. 3. Adanya silabus/RPPS atau rencana pembelajaran yang memuat tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. 4. Adanya silabus/RPPS yang mencatumkan jadwal dan tempat perkuliahan, serta jumlah sks matakuliah. 5. Adanya silabus/RPPS yang diberikan pada mahasiswa di awal perkuliahan. 6. Adanya silabus matakuliah yang dimuat dalam buku pedoman akademik mahasiswa yang diberikan di awal masuk di UMM <p>Semua indikator di atas disesuaikan dengan pernyataan isi standar.</p>
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Silabus mata kuliah yang dibuat oleh dosen pengajar/dosen kurikulum/jurusan 2. RPP/SAP yang dibuat oleh dosen pengajar/dosen kurikulum/jurusan.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan PP No. 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Statuta dan Renstra UMM
9. Verifikasi	Standar perencanaan pembelajaran ini telah melalui proses pemeriksaan, pengeditan, pengujian atau verifikasi dan dinyatakan lolos sehingga dapat dilaksanakan.



Formulir Pemantauan Jenis, Jumlah, dan Pemeliharaan Peralatan Ruang Kuliah di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang

Nomor Ruang Kuliah :
Spesifikasi Ruang : Ruang Standar / Ruang Kecil
Semester Pemantauan :

No	Nama Peralatan	Jumlah Alat		Pemeliharaan Berkala (/hari)
		Baik	Rusak	
1	Kursi Mahasiswa			
2	Meja Kursi Dosen			
3	LCD			
4	Layar LCD			
5	Remote control LCD			
6	White board			
7	Penghapus			
8	Spidol			
9	Kipas Angin			

Catatan: Jumlah peralatan ruang kuliah yang harus terpenuhi di ruang kuliah UMM minimal adalah kursi mahasiswa (40 kursi di ruang standar, 20 kursi di ruang kecil), meja kursi dosen (1 buah), LCD (1 buah), layar LCD (1 buah), remote control LCD (1 buah), white board (1 buah), penghapus (1 buah), spidol (1 buah), dan kipas angin (2 buah untuk kelas standar, 1 buah untuk kelas kecil).

Mengetahui
PD II

Malang ,
Pemantau,

